

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Otonomi Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mendefinisikan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah telah memiliki kekuatan untuk mengelola keuangannya sendiri setelah diberikan otonomi daerah, maka pemerintah daerah diharuskan untuk meningkatkan sumber daya keuangan daerah untuk mensejahterakan masyarakat agar dapat mencapai otonomi yang sukses. Penetapan otonomi daerah dilakukan oleh Badan-Badan Pemerintah, seperti kepala daerah (gubernur dan bupati/walikota) dan DPRD (Propinsi, Kabupaten/Kota) dan birokrasi setempat yang terpisah dari Badan-Badan Pemerintahan dan birokrasi pemerintah. Hal ini memotivasi pemerintah daerah untuk secara aktif dapat menggali dan memanfaatkan potensi yang tersedia di daerahnya (Andriani, 2020).

Berdasarkan peraturan mengenai otonomi daerah, sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaannya terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) antara lain:
 - a. Hasil Pajak Daerah
 - b. Hasil Retribusi Daerah

- c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan lainnya yang dipisahkan
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
2. Dana perimbangan pada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.
 3. Dana perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dan pemerintah daerah dan antar-pemerintah daerah.
 4. Pinjaman daerah bertujuan memperoleh sumber pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
 5. Lain-lain pendapatan bertujuan memberi peluang kepada daerah untuk memperoleh pendapatan selain pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

2.1.1 Asas-Asas Otonomi Daerah

Pemerintah pusat tetap memiliki kekuasaan untuk mengawasi daerah otonom dalam kerangka negara kesatuan. Menurut Kansil (2014) menyatakan beberapa asas penting dalam undang-undang otonomi daerah yang perlu dipahami, antara lain:

- 1) Asas Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan tertentu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang lebih tinggi kepada pemerintah daerah yang lebih rendah, sehingga menjadi tanggung jawab daerah tersebut.

- 2) Asas Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat atau kepala daerah atau instansi yang lebih tinggi tingkatannya kepada pejabat di daerah.
- 3) Asas Tugas Pembantuan adalah asas yang menyatakan tugas turut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintah yang ditugaskan kepada pemerintah daerah dengan kewajiban mempertanggungjawabkannya kepada pemberi tugas.

2.1.2 Tujuan dan Manfaat Otonomi Daerah

Secara konseptual, otonomi di Indonesia dilaksanakan dengan tiga tujuan utama, yaitu sebagai berikut:

a) Tujuan Politik

Dengan menerapkan otonomi daerah, tujuan politik yang ingin dicapai adalah untuk memajukan demokratisasi politik melalui peran partai politik dan Dewan Perwakilan Daerah.

b) Tujuan Administratif

Tujuan administratif yang ingin dicapai melalui pelaksanaan otonomi daerah adalah pembagian tugas antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk sumber daya keuangan serta peningkatan manajemen birokrasi di tingkat pemerintah daerah.

c) Tujuan Ekonomi

Dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, tujuan ekonomi yang ingin dicapai adalah mencapai peningkatan indeks

pembangunan manusia yang menandakan peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Manfaat dari otonomi daerah adalah sebagai berikut:

- a) Otonomi daerah dapat diselenggarakan untuk kepentingan masyarakat.
- b) Mengurangi birokrasi dengan prosedur yang rumit dan sangat teratur dari pemerintah pusat.
- c) Untuk meningkatkan efisiensi, pemerintah pusat harus melakukan langkah-langkah efektif dengan tidak lagi menjalankan tugas rutin di daerah karena dapat diserahkan kepada pejabat daerah otonom.
- d) Untuk meningkatkan pengawasan terhadap tindakan yang biasanya kurang mendukung program pembangunan nasional yang dilakukan oleh elit lokal terhadap kebutuhan masyarakat miskin di pedesaan.
- e) Meningkatkan ketersediaan barang dan jasa di wilayah tersebut dengan biaya yang lebih terjangkau, tanggung jawab tersebut sudah tidak menjadi masalah lagi pemerintah pusat tetapi telah dialihkan kepada pemerintah daerah setempat.

2.2 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sektor pendapatan daerah sangat penting, karena menunjukkan seberapa besar kemampuan suatu daerah dalam mengalokasikan dana untuk pembangunan daerah serta

program pemerintah (Siregar, 2017). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah tersebut berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Dari kutipan-kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah yang dipungut sesuai dengan hukum yang berlaku. Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menyebutkan bahwa pendapatan daerah yaitu hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan dan berasal dari sumber-sumber yaitu:

a. Pajak Daerah

Secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat Negara (Pemerintah) berdasarkan Undang-Undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh wajib membayarnya dengan tidak mendapatkan prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah yang merupakan pembayaran atas jasa atau pemberi izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah merupakan pungutan yang dilakukan suatu daerah atas pemberian jasa atau izin yang telah diberikan pemerintah daerah. Penerimaan retribusi daerah ini berasal dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perijinan tertentu.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup:

- 1) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah (BUMD).
- 2) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara (BUMN).
- 3) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta.

- d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah adalah sebagai berikut:
- a) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan,
 - b) Jasa giro,
 - c) Pendapatan bunga,
 - d) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing,
 - e) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah
 - f) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah,
 - g) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan,
 - h) Pendapatan denda pajak,
 - i) Pendapatan denda retribusi,
 - j) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan,
 - k) Pendapatan dari pengembalian,
 - l) Fasilitas sosial dan fasilitas umum,
 - m) Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan,
 - n) Pendapatan dari anguran/cicilan penjualan.

2.3 Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberi izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah merupakan salah satu bentuk pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai kepentingan pembangunan daerah dengan tujuan untuk memajukan daerah

tersebut. Sumber pendapatan ini diperoleh melalui kebijakan tentang penerimaan retribusi, yang mewajibkan setiap orang membayar retribusi sesuai dengan kewajiban dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas jasa yang disediakan oleh pemerintah kepada masyarakat (Rizqi, 2019).

2.3.1 Ciri-Ciri Retribusi Daerah

Menurut Davey (1998) ciri-ciri retribusi daerah adalah sebagai berikut:

- a) Retribusi dipungut oleh pemerintah daerah.
- b) Dalam pungutannya terdapat paksaan secara ekonomi.
- c) Adanya kontraprestasi langsung dan dapat ditunjuk.
- d) Pembayaran retribusi dapat dilaksanakan apabila badan jasa atau asset daerah yang langsung dinikmati oleh penggunanya.
- e) Pemakaian jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah bisa orang pribadi atau suatu badan.

2.3.2 Jenis Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Retribusi Daerah dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu:

1) Retribusi Jasa Umum

Objek retribusi jasa umum adalah jasa yang diberikan atau disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Atau dengan kata lain retribusi jasa umum adalah retribusi

yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang telah menikmati dan menggunakan pelayanan umum yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Jenis retribusi jasa umum adalah sebagai berikut:

a) Retribusi Pelayanan Kesehatan

Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran objek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

b) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:

- 1) Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sampah.
- 2) Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah.

3) Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.

c) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah pelayanan:

- 1) Kartu tanda penduduk
- 2) Kartu keterangan bertempat kerja
- 3) Kartu identitas
- 4) Kartu penduduk sementara
- 5) Kartu identitas penduduk musiman
- 6) Kartu keluarga
- 7) Akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan
- 8) Akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak
- 9) Akta ganti nama bagi warga negara asing, dan akta kematian.

d) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

Objek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang meliputi:

- 1) Pelayanan penguburan atau pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan, pembakaran dan pengabuan mayat.

2) Sewa tempat pemakaman atau pembakaran pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah.

e) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f) Retribusi Pelayanan Pasar

Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang, kecuali pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

g) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

h) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat

pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

i) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

j) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

k) Retribusi Pengolahan Limbah Cair

Objek Pengolahan Limbah Cair adalah pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair. Kecuali pelayanan pengolahan limbah cair yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola Pemerintah, BUMN, BUMD, pihak swasta, dan pembuangan limbah cair secara langsung ke sungai, drainase, dan/atau sarana pembuangan lainnya.

l) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, perlengkapannya dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

m) Retribusi Pelayanan Pendidikan

Objek Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah. Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana adalah:

- 1) Pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- 2) Pendidikan atau pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
- 3) Pendidikan atau pelatihan yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD.
- 4) Pendidikan atau pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

n) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

2) Retribusi Jasa Usaha

Objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:

- a) Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal.
- b) Pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah sebagai berikut:

a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan daerah dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

b) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

Objek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakan, yang

disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Dikecualikan dari objek Retribusi adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

c) Retribusi Tempat Pelelangan

Objek Retribusi Tempat Pelelangan adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.

d) Retribusi Terminal

Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah daerah.

e) Retribusi Tempat Khusus Parkir

Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

f) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

Objek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang

disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

g) Retribusi Rumah Potong Hewan

Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

h) Retribusi Pelayanan Kepelabuhan

Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhan adalah pelayanan jasa kepelabuhan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

i) Retribusi Tempat Rekreasi

Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

j) Retribusi Penyeberangan di Air

Objek Retribusi Penyeberangan di Air adalah pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

k) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

3) Retribusi Perizinan Tertentu

Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Jenis retribusi perizinan tertentu adalah sebagai berikut:

a) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberi izin untuk mendirikan suatu bangunan. Pemberian izin meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut. Kecuali pemberi izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

b) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Objek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah pemberi izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.

c) Retribusi Izin Gangguan

Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberi izin tempat izin usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja. Kecuali tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

d) Retribusi Izin Trayek

Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberi izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu beberapa trayek tertentu.

e) Retribusi Izin Usaha Perikanan

Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

2.3.3 Tata Cara Perhitungan Retribusi

Menurut Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tata cara perhitungan retribusi adalah sebagai berikut:

- a. Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
- b. Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul pemerintah daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- c. Apabila tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sulit diukur maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh pemerintah daerah.
- d. Rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mencerminkan beban yang dipikul oleh pemerintah daerah dalam menyelenggarakan jasa tersebut.
- e. Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang.

- f. Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi.

2.3.4 Tata Cara Pemungutan

Menurut Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tata cara perhitungan retribusi adalah sebagai berikut:

- a. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- b. Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- c. Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah).
- d. Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
- e. Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

2.4 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah pungutan langsung dari pemanfaatan kekayaan atau aset daerah, karena itu pemerintah dalam

memaksimalkan penerimaan retribusi tersebut dapat dilakukan dengan mengelola aset dan kekayaan daerah melalui peningkatan kualitas jasa dan objek kekayaan daerah yang menjadi sumber pendapatan dan mengevaluasi penentuan tarif yang sesuai dengan kualitas dan biaya yang dikeluarkan untuk penyediaan barang dan jasa (Rivana et al., 2022). Retribusi pemakaian kekayaan daerah termasuk dalam jenis retribusi jasa usaha merupakan layanan atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan tujuan untuk kepentingan umum dan dapat dimanfaatkan oleh individu atau lembaga.

2.4.1 Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Berdasarkan Peraturan Walikota Tegal Nomor 28 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha Jenis Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, objek retribusi pemakaian kekayaan daerah meliputi:

1. Pemakaian Tanah Milik Pemerintah Daerah

Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah setiap pelayanan, penggunaan dan pemakaian kekayaan daerah yang dimiliki dan/atau dikuasai pemerintah daerah yang meliputi:

- a) Tanah untuk bangunan warung/kios/pertokoan/jasa dan sejenisnya;
- b) Tanah untuk bangunan perumahan beserta pekarangan dan halaman;
- c) Tanah untuk kawasan industri/perdagangan/jasa;

- d) Tanah untuk tambak;
 - e) Tanah untuk pemasangan/pemancangan tiang papan reklame permanen;
 - f) Tanah untuk pemasangan/pemancangan tiang papan reklame non permanen untuk pemasangan reklame spanduk, umbul-umbul dan pemasangan reklame baliho;
 - g) Tanah untuk tempat berjualan/PKL;
 - h) Tanah untuk penyelenggaraan konser, tontonan dan sejenisnya;
 - i) Tanah untuk kawasan Alun-alun;
 - j) Kantin/kios di lingkungan Balai Kota;
 - k) Pemakaian kios.
2. Pemakaian Gedung, Halaman dan Kios Pusat Promosi dan Informasi Bisnis meliputi:
- a) Penggunaan Hall Pusat Promosi dan Informasi Bisnis;
 - b) Penggunaan Halaman Gedung Pusat Promosi dan Informasi Bisnis;
 - c) Penggunaan Kios Pusat Promosi dan Informasi Bisnis.
3. Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veterinair dan Kesehatan Hewan Tipe C, Klinik Hewan, Gedung Perbaikan Jaring dan Pemakaian Tanah untuk kios dan depot di Lingkungan Tempat Pelelangan Ikan.
4. Pemakaian Kekayaan Daerah berupa Pemanfaatan Alat Berat meliputi:

- a) Mesin gilas;
 - b) Baghoe loader;
 - c) Mobil dump truck;
 - d) Jack hammer.
5. Pemakaian Kekayaan Daerah meliputi Pemanfaatan Lapangan Tennis Indoor Komplek Balaikota, Gedung Taman Budaya Tegal dan Gedung Wanita.

2.4.2 Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Subjek retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan pemakaian kekayaan daerah. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya (Amin, 2011).

2.5 Laju Pertumbuhan

Laju pertumbuhan retribusi daerah menurut Halim (2004) yaitu menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan retribusi daerah yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Tujuan dari perhitungan tingkat pertumbuhan adalah untuk mengetahui perkembangan retribusi dari tahun ke tahun, sehingga dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi yang perlu ditingkatkan. Untuk mengetahui laju pertumbuhan retribusi pemakaian kekayaan daerah

yaitu dengan membandingkan angka dari tahun sekarang dengan tahun sebelumnya untuk melihat apakah terjadi kenaikan atau penurunan.

2.6 Kontribusi

Kontribusi retribusi menurut Halim (2004) adalah seberapa besar pengaruh atau peran serta penerimaan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana retribusi pemakaian kekayaan daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah periode tertentu dengan penerimaan Pendapatan Asli Daerah periode tertentu pula. Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan retribusi pemakaian kekayaan daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah, begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan retribusi pemakaian kekayaan daerah terhadap PAD juga kecil (Mahmudi, 2010).

2.7 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Maflakha Rizqi (2019)	Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah	Deskriptif Kuantitatif	Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penerimaan retribusi pasar tahun 2016 sebesar 95,22% dikategorikan efektif, tahun 2017 tingkat efektivitas sebesar 78,88% dikategorikan kurang efektif dan tahun 2018 tingkat efektivitas sebesar 86,61% dikategorikan cukup

		Pada Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal.		efektif, sedangkan kontribusi penerimaan retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah selama tahun 2016 sampai dengan 2018 dianggap sangat baik karena mengalami kenaikan setiap tahunnya.
2.	Zeliana Safitri (2018)	Analisis Laju Pertumbuhan dan Efektivitas Retribusi Daerah di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar	Metode Kuantitatif	Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa laju pertumbuhan retribusi daerah Kabupaten Tanah Datar selama tahun 2013 sampai 2016 tergolong tidak berhasil. Sedangkan efektivitas retribusi daerah Kabupaten Tanah Datar dari tahun 2012 sampai tahun 2016 tergolong kurang efektif, cukup efektif dan sangat efektif.
3.	William J. Manuputtay, David P. E. Saerang, dan Stanly W. Alexander (2019)	Analisis Efektivitas Kinerja dan Kontribusi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah	Analisis Deskriptif	Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2013-2017 menunjukkan bahwa rata-rata sebesar 91,9% yang berarti sangat efektif. Sedangkan kontribusi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2013-2017 memiliki presentasi rata-rata tidak lebih dari 1% yang menunjukkan bahwa nilai kontribusi retribusi ini masih sangat kurang.
4.	Juliana Sartika Djafar (2022)	Analisis Kontribusi, Efektivitas dan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tana Toraja	Metode Deskriptif dengan Pendekatan Kuantitatif	Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kabupaten Tana Toraja dikategorikan sangat kurang dimana presentase rata-rata mencapai angka 9,31% dan Kontribusi retribusi daerah terhadap PAD dikategorikan sangat kurang dengan presentase rata-rata mencapai angka 8,17%. (2) Tingkat efektivitas pajak daerah Kabupaten Tana Toraja tergolong efektif dengan rata-rata mencapai 90,36% dan untuk laju pertumbuhan mengalami pertumbuhan yang bersifat

				<p>fluktuatif dengan presentase tertinggi pada tahun 2019 sebesar 33,13% dan presentase terendah pada tahun 2020 sebesar -10,88%.</p> <p>(3) Tingkat efektivitas retribusi daerah Kabupaten Tana Toraja tergolong kurang efektif dengan rata-rata 73,61%, dan untuk laju pertumbuhan retribusi daerah Kabupaten Tana Toraja mengalami penurunan dari tahun ke tahun dimana presentase tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebesar 37,78% dan presentase laju pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2020 sebesar -45,92%.</p>
5.	Rika Rivana, Syapsan, dan Hendro Ekwarso (2022)	Analisis Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kuantan Singingi	Metode <i>Purposive Sampling</i> dengan pendekatan Deskriptif Kuantitatif	Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa potensi retribusi pemakaian kekayaan daerah di Kabupaten Kuantan Singingi adalah bersumber dari pemakaian tanah, pemakaian gedung dan pemakaian kendaraan/alat berat oleh masyarakat dalam bentuk usaha badan maupun perorangan. Sedangkan kontribusi retribusi pemakaian kekayaan daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah masih sangat rendah dibandingkan dengan sumber PAD lainnya.

Sumber : Data diolah (2024)